

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas maka, penulis berkesimpulan bahwa :

- 1 Peran pemerintah daerah dalam hal penertiban pengemis di kabupaten gorontalo belum efektif, hal ini nampak pada kenyataan yang ada bahwa masih banyak para pengemis yang belum tersentuh bantuan atau penanganan oleh pemerintah daerah dalam hal ini PEMKAB Gorontalo, bahkan para pengemis mulai bermunculan dari yang mengemis di jalanan sampai yang mengatasnamakan masjid atau panti asuhan dengan memperlihatkan proposal yang mereka bawa akan tetapi ketika di telusuri ternyata proposal tersebut sudah tidak berlaku bahkan ada yang hanya dibuat-buat.
- 2 Yang menjadi hambatan pemerintah daerah dalam menertibkan pengemis di kabupaten Gorontalo adalah dimana belum adanya Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur khusus untuk pengemis atau melakukan melalui program khusus untuk menertibkan para pengemis di Kabupaten Gorontalo, sehingga untuk menerapkan sanksi Pemerintah Daerah masih terkendala dengan payung hukum.

5.2 Saran

Adapun dari hasil kesimpulan diatas maka penulis menyarankan sebagai berikut :

- 1 Sebaiknya Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo harus lebih efektif dalam menangani para pengemis yang sudah ada dan yang mulai bermunculan dengan

memberikan bantuan atau modal usaha, sebagaimana menjadi tanggung jawab pemerintah yang diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 34 ayat (1) fakir miskin dan anak terlantar di pelihara oleh negara

2. Pemerintah Kabupaten Gorontalo harus menyekolahkan kembali anak-anak yang putus sekolah sebagaimana juga yang diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat (1) setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan ayat (2) setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya serta pemerintah Kabupaten Gorontalo di harapkan mengeluarkan Peraturan Daerah (PERDA) atau Peraturan Bupati (PERBUB) yang mengatur pengemis di Kabupaten Gorontalo.